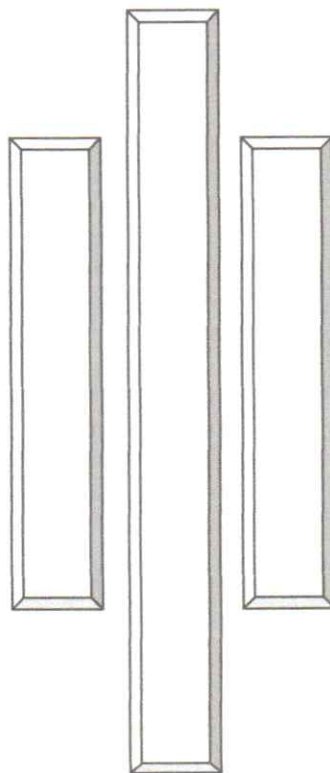




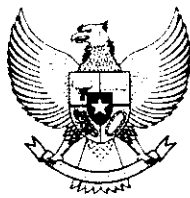
**PERATURAN DESA BONYOH KECAMATAN KINTAMANI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) BONYOH TAHUN ANGGARAN 2026**



**PERBEKEL DESA BONYOH
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**



PERBEKEL DESA BONYOH
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
PERATURAN DESA BONYOH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONYOH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA BONYOH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 32);

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonyoh Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.415.115.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.474.097.706,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(58.982.206,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.982.206,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	58.982.206,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bonyoh.

Ditetapkan di Desa Bonyoh

Pada tanggal 31 Desember 2025

PERBEKEL DESA BONYOH,



Diundangkan di Desa Bonyoh

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



DEK KINTARISMA

LEMBARAN DESA BONYOH TAHUN 2025 NOMOR 7.

BERITA ACARA
MUSDES BONYOH

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa tahun 2025 di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten/Kota Bangli Provinsi Bali, dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perdes tentang APBDES tahun anggaran 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Desember 2026
J a m : 9.30 wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Bonyoh.

Telah diselenggarakan Musdes yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

1. Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : I Nengah Mardika dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulen : I Kadek Ariawan dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. I Wayan Denia dari Perbekel
2. I Kadek Kharisma dari Sekertaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Mudes** yaitu:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.

Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musdes Bonyoh



(I Nengah Mardika)

Bonyoh, 31 Desember 2025

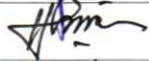
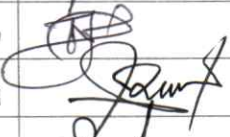
Notulen/Sekretaris



(I Kadek Ariawan)



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musdes Bonyoh

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
1	Wayan Dema	Bonyoh	perbekel	
	1 Mengah Maraleka	Bonyoh	Ketua BPD	
	1 Kadek kharisma	Bonyoh	Sekdes	
	1 KDK Bayu Ali Permana	— " —	Anggota BPD	
	1 Mengah Wantara	— " —	Anggota BPD	
	Ni Mengah Marni	Bonyoh	Anggota BPD	
	1 Kadek pramata	Bonyoh	Kaur perencanaan	
	NI Nym Rudi	Bonyoh	Kaur umum	
	1 Nyoman Kastawan	DS. Bonyoh	Kaur keuangan	
	1 wayan wikanara	DS. Bonyoh	Kasi kesra	
	1 kabus sedemur	Desa Bonyoh	Kasi' Peln	
	1 Mengah Dadi	Bonyoh	Kasi Pelayanan	

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA BONYOH KECAMATAN KINTAMANI TAHUN ANGGARAN 2026				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.415.115.500,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00
	01. Hasil Usaha BUMDES Giri Mandiri	PAD	1 Tahun	2.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.408.801.500,00
4.2.1.	Dana Desa			251.090.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			251.090.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	251.090.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			220.228.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			220.228.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	130.043.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	90.185.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			763.956.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			763.956.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	763.956.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			139.200.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			139.200.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Subak	PBP	1 Tahun	90.000.000,00
	02. Bantuan Keuangan Provinsi Untuk TPPPD	PBP	1 Tahun	49.200.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			34.327.500,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			34.327.500,00
	01. Insentif Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	6.000.000,00
	02. Penyelenggaraan PILKEL	PBK	1 Kali	15.327.500,00
	03. Insentif Kelian Banjar Adat	PBK	1 Tahun	3.000.000,00
	04. Bantuan Banjar Adat	PBK	1 Tahun	10.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.314.000,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			2.314.000,00
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			2.314.000,00
	01. Hasil Usaha Bumdes Bersama Giri Arcana	DLL	1 Tahun	2.314.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	2.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA BONYOH KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			1.415.115.500,00
Disetujui, Perbekel  I Wayan Denia 		Desa Bonyoh, 31 Desember 2025 Sekretaris desa  Radek Kharisma 		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONYOH
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.408.801.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.314.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.415.115.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	987.424.456,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	840.884.414,40	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekei	103.800.000,00	ADD, PBP
1 1.01	5.1.	Belanja Pegawai	103.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	451.340.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	451.340.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	117.214.414,40	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.214.414,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m. Listrik dll)	1.130.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	
1 1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	75.600.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	106.491.541,60	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.666.446,60	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.666.446,60	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	101.825.095,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	95.515.095,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.577.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.577.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.577.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.471.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.737.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.737.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.637.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.637.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.187.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.187.500,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	19.077.500,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.077.500,00	
1.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	3.144.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>275.637.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.314.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.314.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.314.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	169.991.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	165.654.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.654.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.337.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.337.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.376.200,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	37.376.200,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.111.200,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	26.265.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	58.556.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	43.762.500,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.762.500,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	14.793.500,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.793.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>163.848.050,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	124.548.050,00	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONYOH
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWRATAN DESA BONYOH
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BONYOH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWRATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk sahnya Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggran 2026 harus mendapat persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang persetujuan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggran 2026.

- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Memperhatikan: Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Tentang Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- PERTAMA : Menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama dapat dilaksanakan setelah dimuat dalam Lembaran Berita Desa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bonyoh

Pada tanggal 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



I NENGAH MARDIKA

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BONYOH

Berita Acara Rapat

Pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Ruang Pertemuan Perbekel Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Telah dilaksanakan Rapat membahas tentang Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Perbekel Desa Bonyoh pada kami BPD Bonyoh tanggal **29-12-2025** kami Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonyoh (BPD). Setelah mencermati dan mengkaji melalui musyawarah, sepakat untuk menyetujui dan menyepakati Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara ini kami buat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa Bonyoh dengan Pemerintahan Desa, sehingga Rancangan Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dapat kami setujui menjadi Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 pada tanggal tersebut di atas dengan daftar hadir terlampir

Bonyoh, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

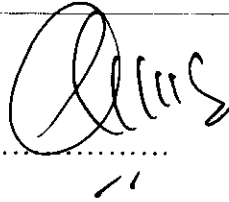
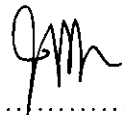
KETUA,



I NENGAH MARDIKA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONYOH (BPD)

Daftar Hadir: Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Nengah Mardika	Ketua BPD	1..... 
2	I Kadek Ariawan	Anggota	2..... 
3	I Nengah Wantara	Anggota	3..... 
4	I Kadek Bayu Adi Permana	Anggota	4..... 
5	Ni Wayan Marni	Anggota	5..... 

Bonyoh, 31 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) BONYOH
KETUA,



I NENGAH MARDIKA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor: 900/.../Keu.2025

Nomor: 900/.../BPD/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD BONYOH
TENTANG**

**PERATURAN DESA BONYOH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I WAYAN DENIA** : Perbekel Bonyoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bonyoh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I NENGGAH MARDIKA** : Ketua BPD Bonyoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonyoh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Bonyoh Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONYOH (BPD)

RISALAH
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONYOH
TENTANG
PERMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERATURAN DESA BONYOH NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BONYOH TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Rapat Kantor Perbekel Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Peraturan Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh:

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bonyoh sebanyak 5 orang (daftar hadir terlampir).
2. Perbekel Desa Bonyoh dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa Bonyoh yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Perbekel menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonyoh Tahun Anggaran 2026 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permasyarakatan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Perbekel dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonyoh Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Selanjutnya hasil pembahasan pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Bonyoh mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonyoh Tahun Anggaran 2026; BPD tidak akan menggugat jika dikemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonyoh Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, Peraturan Bupati Bangli, atau Keputusan Bupati Bangli yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbekel wajib menyampaikan perubahan anggaran dimaksud kepada BPD

sebelum tahapan pembahasan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	2.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.408.801.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	4.314.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.415.115.500,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	987.424.456,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	275.637.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	163.848.050,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	11.187.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	36.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.474.097.706,00
Surplus/Defisit	Rp	(58.982.206,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.982.206,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	58.982.206,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Mengetahui :

Perbekel Desa Bonyoh



I Wayan Denia

BPD Bonyoh

KETUA,



I Nengah Mardika